



PUTUSAN

Nomor 71/PID/2020/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Nasir Alias Apa Bin Zakaria |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Darma |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 tahun/20 Mei 1973 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Bangsa | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Mujahidin Lr.Bak Panah Desa Lambaro Skep
Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang |

Terdakwa Muhammad Nasir Alias Apa Bin Zakaria ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YUSRIZAL, S.H. dan TAUFIK HIDAYAT, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor "BIRO BANTUAN HUKUM SENTRAL KEADILAN (BBH-SK)" yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan KM 15,5 No.69 Gampong Reuhat Tuha, Kecamatan Suka Makmur Kab. Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 17 Maret 2020 Nomor 71/PID/2020/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jantho Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Jth dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 29 Agustus 2019, Nomor Reg.Perk: PDM- 207/JTH/08/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NASIR Alias APA Bin ZAKARIA, pada hari Saksi tanggal 25 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Persawahan Desa Bira Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di daerah lainnya yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,*



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 15 (lima belas) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan bening dengan berat \pm 61,26 (enam puluh satu koma dua puluh enam) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :293-S/BAP.SI/04-19 tanggal 29 April 2019, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Saxis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di persawahan Desa Bira Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria (diadili dalam berkas terpisah). Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa letakkan dalam kantong celana yang terdakwa pakai lalu pergi meninggalkan saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa menuju lagi ke tempat saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria didaerah Persawahan Desa Bira Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria sebagai tanda pembayaran dan saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria menerima uang pembelian narkotika namun belum menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa karena narkotika jenis sabu belum siap dipaket-paketkan.
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib, saksi Ivan Ferdyan dan saksi Bahrunit yang merupakan petugas BNN Propinsi Aceh berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Gampong Bira Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar sering terjadi peredaran dan transaksi jual beli. Petugas menemukan saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria membuang barang bukti yang dipegangnya berupa 15 (lima belas) bungkus narkotika, 1 (satu) unit timbangan Digital Merk Constant warna silver, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia berwarna hitam Type TA-1034+Sim Card diatas tanah dekat saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria duduk bersama terdakwa. Kemudian petugas membawa terdakwa beserta saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria, saksi Raisul Bin Fadla Alias Ayi Bin Oni Bin Syarifuddin, saksi Fauzi Bin Safruddin, saksi Nazely



Alais Ayi Bin Masrul beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Propinsi Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB: 5235/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019, yang ditanda tangani oleh Zurni Erma dan R.Fani Miranda, ST,diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra.Melta Tarigan.M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa KHORAMSYAH ALS DEK GAM BIN ZAKARIA, MUHAMMAD NASIR ALIAS APA BIN ZAKARIA, RAISUL BIN FADLA ALIAS AYI BIN ONI BIN SYARIFUDDIN, FAUZI BIN SAFRUDDIN, NAZELY ALAIS AYI BIN MASRUL adalah benar mengandung Posistif Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, narkotika jenis sabu seberat 61,26,- (enam puluh satu koma dua puluh enam) gram telah disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram untuk pengujian sampel di Laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 51,26,- (lima puluh satu koma dua puluh enam) gram telah habis dimusnahkan di Kantor BNNP Aceh.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NASIR Alias APA Bin ZAKARIA, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Persawahan Desa Bira Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di daerah lainnya yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 15 (lima belas) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan bening dengan berat \pm 61,26 (enam puluh satu koma dua puluh enam) gram sesuai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Nomor :293-S/BAP.SI/04-19 tanggal 29 April 2019,
Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa menuju ke tempat saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria di daerah Persawahan Desa Bira Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar untuk membeli narkoba jenis sabu. Sesampainya terdakwa ditempat tersebut terdakwa melihat saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria sedang duduk bersama orang lainnya yang belum terdakwa kenal sebelumnya yaitu Sdr. Dodi (Dpo) dan terdakwa ikut duduk bergabung sambil bercerita. Beberapa saat kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria sebagai tanda pembayaran dan saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria menerima uang pembelian narkoba namun terdakwa belum menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut karena perbuatannya diketahui oleh saksi Ivan Ferdyan dan saksi Bahrunit yang merupakan petugas BNN Propinsi Aceh.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat diwilayah Gampong Bira Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar sering terjadi transaksi jual beli. Selanjutnya Ivan Ferdyan dan saksi Bahrunit mencari informasi tersebut lalu mendatangi daerah tersebut. Petugas menemukan saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria membuang barang bukti yang dipegangnya berupa 15 (lima belas) bungkus narkoba, 1 (satu) unit timbangan Digital Merk Constant warna silver, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia berwarna hitam Type TA-1034+Sim Card diatas tanah dekat saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria duduk bersama terdakwa, Kemudian petugas membawa terdakwa beserta saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria, saksi Raisul Bin Fadla Alias Ayi Bin Oni Bin Syarifuddin, saksi Fauzi Bin Safruddin, saksi Nazely Alais Ayi Bin Masrul beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Propinsi Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB: 5235/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019, yang ditanda tangani oleh Zurni Erma dan R.Fani Miranda, ST,diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra.Melta Tarigan.M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa KHORAMSYAH ALS DEK GAM BIN ZAKARIA, MUHAMMAD NASIR ALIAS APA BIN ZAKARIA, RAISUL BIN FADLA ALIAS AYI BIN ONI BIN

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 71/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYARIFUDDIN, FAUZI BIN SAFRUDDIN, NAZELY ALAIS AYI BIN MASRUL adalah benar mengandung Posistif Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, narkotika jenis sabu seberat 61,26,- (enam puluh satu koma dua puluh enam) gram telah disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram untuk pengujian sampel di Laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 51,26,- (lima puluh satu koma dua puluh enam) gram telah habis dimusnahkan di Kantor BNNP Aceh.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NASIR Alias APA Bin ZAKARIA bersama-sama dengan saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria dan saksi Raisul Fadla Alias Oni Bin Syarifuddin, (masing-masing yang diperiksa dan diadili secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Persawahan Desa Bira Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di daerah lainnya yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* berupa berupa 15 (lima belas) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan bening dengan berat \pm 61,26 (enam puluh satu koma dua puluh enam) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :293-S/BAP.SI/04-19 tanggal 29 April 2019, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib, saksi Ivan Ferdyan dan saksi Bahrunit yang merupakan petugas BNN Propinsi Aceh berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Gampong Bira Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya Ivan Ferdyan dan



saksi Bahrunit mencari informasi tersebut lalu mendatangi daerah tersebut. Petugas menemukan saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria membuang barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus narkoba, 1 (satu) unit timbangan Digital Merk Constant warna silver, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia berwarna hitam Type TA-1034+Sim Card diatas tanah dekat saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria duduk bersama terdakwa. Kemudian petugas membawa terdakwa beserta saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria, saksi Raisul Bin Fadla Alias Ayi Bin Oni Bin Syarifuddin, saksi Fauzi Bin Safruddin, saksi Nazely Alais Ayi Bin Masrul beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Propinsi Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke- I KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar, tertanggal 28 Januari 2020, No.Reg.Perk:PDM- 207/JTH/08/2019, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NASIR Alias APA Bin ZAKARIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan untuk Membeli Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima) belas paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 61,26 (enam puluh satu koma dua puluh enam) gram. kemudian disisihkan sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat netto 10 (sepuluh) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan sedangkan sisa 51,26 (lima puluh satu koma dua puluh enam) gram telah dimusnahkan oleh penyidik BNN Provinsi Aceh pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019. Sedangkan sisa



narkotika yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa 1 (satu) bungkus amplop berisi narkotika jenis sabu metamfetamina dengan berat netto 9,5 (Sembilan koma lima) gram,

- 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk Constant Warna Silver,
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Warna Hitam Type TA- 1034,

Dipergunakan Dalam Perkara KHORAMSYAH Alias DEK GAM Bin ZAKARIA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 24 Februari 2020 Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Jth, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIR Alias APA Bin ZAKARIA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima) belas paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 61,26 (enam puluh satu koma dua puluh enam) gram. kemudian disisihkan sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat netto 10 (sepuluh) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan sedangkan sisa 51,26 (lima puluh satu koma dua puluh enam) gram telah dimusnahkan oleh penyidik BNN Provinsi Aceh pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019. Sedangkan sisa narkotika yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa 1 (satu) bungkus amplop berisi narkotika jenis sabu metamfetamina dengan berat netto 9,5 (Sembilan koma lima) gram ;
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk Constant Warna Silver ;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam Type TA-1034 ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding terdakwa yang dibuat oleh Aiyub,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 24 Februari 2020 Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Jth;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding terdakwa yang dibuat oleh Azmi Jusrita Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 3 Maret 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding penuntut umum yang dibuat oleh Aiyub,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 3 Maret 2020 penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 24 Februari 2020 Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Jth;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding penuntut umum yang dibuat oleh Azmi Jusrita Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;
5. Memori banding tanggal 24 Februari 2020, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 12 Maret 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada penuntut umum pada tanggal 13 Maret 2020;
6. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Azmi Jusrita Pengadilan Negeri Jantho masing-masing tanggal 5 Maret 2020 ditujukan kepada terdakwa dan penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan sendiri namun sebelum sabu dibeli atau transaksi sudah duluan ditangkap oleh petugas BNN ACEH;
2. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan kedua yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PERTIMBANGAN YANG MENGADA - ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR - UNSUR PASAL 14 AYAT (1) UNDANG -UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, dengan penjelasan bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena fakta persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak pernah bekerja sama dan menawarkan sabu kepada orang lain melainkan sabu tersebut hendak terdakwa gunakan sendiri namun belum sempat terdakwa beli sudah duluan ditangkap sama petugas BNN ACEH, sehingga dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah sangat keliru;
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa Muhammad Nasir Alias Apa Bin Zakaria dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, sekalipun fakta di depan persidangan tidak terbukti secara hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Muhammad Nasir Alias Apa Bin Zakaria tersebut;



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho No.309/Pid.Sus/2019/PN-Jth 24 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Pemohon Banding dari Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menjatuhkan Putusan yang seringan – ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 24 Februari 2020 Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Ttn dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak terdapat hal-hal baru yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 24 Februari 2020 Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Jth, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tanggal 24 Februari 2020 Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Jth telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pidanaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil



alih menjadi pertimbangan Majelis hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa keberatan Penasihat hukum Terdakwa point 1, dan 2, sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan telah terbukti sehingga tidak beralasan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa keberatan Terdakwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa jika dihubungkan dengan jumlah barang bukti shabu yang sudah dipesan dan dibayar oleh Terdakwa dengan uang sejumlah Rp.100.000,- menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan pantas menurut hukum untuk pemberantasan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 24 Februari 2020 Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Jth yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka penahanan terhadap terdakwa tetap dipertahankan dengan perintah tetap ditahan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 24 Februari 2020 Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Jth yang dimintakan banding tersebut;



3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tgl 20 April 2020. oleh kami ASWIJON,S.H.M.H. Hakim Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, MOCH.ZAENAL ARIFIN.S.H dan H.FUAD MUHAMMADY,S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta SYAWALUDDIN,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

1. MOCH. ZAENAL ARIFIN, S.H

ASWIJON, S.H.,M.H.

2. H. FUAD MUHAMMADY,SH.,M.H

PANITERA PENGGANTI;

SYAWALUDDIN,S.H